



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 13  
M A D I U N

## P U T U S A N

Nomor : 15-K/ PM III- 13/ AD/ VI/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwito.  
Pangkat/Nrp : Serma/545214.  
Jabatan : Ba Pul.  
Kesatuan : Kodim 0827/Sumenep Korem 084 BJ.  
Tempat tanggal lahir : Kediri, 13 Juni 1959.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Rt 01/01 Ds. Purwosari Kec Wonoasri  
Kab. Madiun Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 5 Januari 2010 sesuai dengan surat keputusan penahanan sementara dari Dandim 0827 Sumenep selaku Anjum Nomor Skep/71/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 kemudian dibebaskan dari penahanan dengan surat pembebasan dari tahanan dari Dandim 0827 Sumenep selaku Anjum nomor Kep/02/I/2010 tanggal 7 Januari 2010.

Pengadilan Militer III- 13 Madiun tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/1 Madiun  
Nomor : BP-01/A- 01/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan  
perkara dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku  
Papera Nomor : Skep/12/ IV/2010 tanggal 15  
April 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-15/K/OM.III- 13/AD/V/2010 tanggal 6 Mei 2010.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/43-K/PM III- 13/AD/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/44- K/PM III- 13/AD/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-15/K/OM.III- 13/AD/V/2010 tanggal 6 Mei 2010. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta keterangan para saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian atau Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP atau Pasal 480 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan, dikurangi selama masa penahanan.
- c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - 3 (tiga) lembar Foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW.Dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang-barang :
    - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW.Dikembalikan kepada pemiliknya.
  - 1 (satu) buah kunci T.
Dirampas untuk Negara.



2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan di pasar Desa Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Suwito masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata Wamil di Lemdik Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 545214 kemudian ditempatkan di Yon Armed 1/105 Malang, pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yon Armed 1/105 Malang, pada tahun 1996 dipindahkan ke Korem 081/ Dsj Madiun, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0827 Sumenep sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa berangkat dari Kertosono Nganjuk dengan menggunakan angkutan bus Harapan Jaya, sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa berhenti di pasar Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergembol Kab. Tulungagung dimana saat itu situasi pasar belum ramai kemudian menuju tempat parkir sepeda motor yang berada di areal pasar dan berdiri di dekat parkir dan pada saat berada di area pasar tersebut telah dilihat oleh Saksi IV



Sdr. Supriyanto yang sedang bekerja di kiosnya.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi II Sdri. Nurhayati berangkat berbelanja kebutuhan rumah tangga menuju pasar Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 2426 SW bersama anak Saksi Sdri. Dini yang masih berusia 6 tahun.

4. Bahwa sesampainya di pasar Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung setelah memarkir sepeda motornya ditempat parkir dalam pasar Saksi II kemudian masuk ke dalam pasar untuk berbelanja.

5. Bahwa Terdakwa yang sebelumnya berada di area parkir, setelah mengetahui Saksi II sudah masuk ke dalam pasar Terdakwa kemudian mendatangi sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 2426 SW milik Saksi II dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memakai Kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa keluar dari tempat parkir menuju arah jalan raya Tulungagung – Blitar.

6. Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor jenis Yamaha mio warna hitam Nopol AG 2426 SW dengan kecepatan tinggi hampir menabrak Saksi III Sdr. Muhamad Karno yang sedang bekerja di areal pasar dengan jarak 1,5 meter.

7. Bahwa setelah Saksi II selesai berbelanja kurang lebih selama 15 menit kemudian kembali ketempat parkir namun sesampainya di tempat parkir sepeda motor Yamaha mio Nopol AG 2426 SW milik Saksi II sudah tidak berada di tempat parkir dan berusaha mencarinya namun tidak diketemukan selanjutnya karena panik Saksi II lalu berjalan kaki menuju Polsek Sumbergempol yang terletak kurang lebih 200 m untuk melaporkan kejadian tersebut .

8. Bahwa kemudian sekira pukul 06.15 Wib Saksi I AKP Tohir BN Kapolsek Sumbergempol Polres Tulungagung yang sudah mendapat laporan dari Briпка Aris petugas piket Polsek Sumbergempol bahwa sekira pukul 06.00 Wib telah terjadi pencurian kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam di pasar Ds. Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung selanjutnya Saksi I memerintahkan anggotanya untuk melakukan penghadangan di tiga tempat yakni di Tambangan Bukur Sumbergempol dan Tambangan Sumberrobyong Tulungagung sedangkan Saksi I menyusuri lewat utara Tambangan daerah Blitar.

9. Bahwa ketika Saksi I sedang dalam perjalanan menuju Tambangan dengan mengendarai kendaraan dinas Polisi Honda GL Max tepatnya di Ds. Selokajang, Kec. Srengat, Kab. Blitar



Saksi berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan menuju ke arah timur dengan kecepatan kurang lebih 70 km/ jam.

10. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi I melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut, kurang lebih 1,5 km tepatnya di Dukuh Centhong Ds. Purworejo, Kec. Sanan Kulon, Kab. Blitar Saksi I berhasil menghentikan kendaraan tersebut selanjutnya Saksi I menanyakan surat- surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat- surat kendaraannya dan mengaku kalau anggota TNI bahkan kemudian Terdakwa melarikan diri.

11. Bahwa Saksi I kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian setelah tertangkap Saksi I mengikat Terdakwa menggunakan tali karena Terdakwa melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Polsek Sanan Kulon Polres Blitar.

12. Bahwa setelah petugas dari Polres Tulungagung datang kemudian Terdakwa beserta barang buktinya sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna Hitam dan sebuah kunci T yang di balut kain warna biru tua yang disimpan disaku baju sebelah kiri Terdakwa diserahkan ke Polres Tulungagung guna proses selanjutnya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan di depan pompa bensin Desa Sumbergempol Kab. Tulungagung Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :





1. Bahwa Terdakwa Serma Suwito masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata Wamil di Lemdik Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 545214 kemudian ditempatkan di Yon Armed 1/105 Malang, pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yon Armed 1/105 Malang, pada tahun 1996 dipindahkan ke Korem 081/ Dsj Madiun, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0827 Sumenep sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi yang beralamat di Mergosono Malang di belakang pasar Wates Kab. Kediri, kemudian pada saat itu Sdr. Rudi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009 Terdakwa dan Sdr. Rudi bertemu lagi di belakang Pasar Wates Kediri lalu Sdr. Rudi meminjam uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan janji kalau Terdakwa akan dikasih sepeda motor kemudian karena Terdakwa meminta sepeda motor jenis Yamaha Mio maka Sdr. Rudi meminta tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila sepeda motornya sudah ada .
4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Rudi kembali bertemu di belakang Pasar Wates Kediri lalu Sdr. Rudi mengatakan kalau nanti pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 05.00 sampai pukul 06.00 Wib akan bertemu dengan Terdakwa di Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung.
5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa dan Sdr. Rudi bertemu di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung dimana pada saat itu Sdr. Rudi bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal membawa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mau sepeda motor tersebut oleh Sdr. Rudi dibawa kembali.
6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Rudi di belakang Pasar Wates Kab. Kediri lalu Sdr. Rudi mengatakan agar Terdakwa menemuinya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa berangkat dari Kertosono Nganjuk



dengan menggunakan angkutan bus Harapan Jaya, sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa sampi di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung yang sudah buka namun belum ramai.

8. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Sdr. Rudi datang menemui Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam beserta kunci T yang dibalut kain warna biru tua dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rudi untuk melunasi kekurangan harga sepeda motor yang telah disepakati sebelumnya, selanjutnya setelah menerima sepeda motor tersebut Terdakwa meninggalkan pompa bensin menuju Blitar.

9. Bahwa Saksi I AKP Tohir BN Kapolsek Sumbergempol Polres Tulungagung yang sudah mendapat laporan dari Briпка Aris petugas piket Polsek Sumbergempol bahwa sekira pukul 06.00 Wib telah terjadi pencurian kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam di pasar Ds. Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung selanjutnya memerintahkan anggotanya untuk melakukan penghadangan di tiga tempat yakni di Tambangan Bukur Sumbergempol dan Tambangan Sumberobyong Tulungagung sedangkan Saksi I menyusuri lewat utara Tambangan daerah Blitar.

10. Bahwa ketika Saksi I sedang dalam perjalanan menuju Tambangan dengan mengendarai kendaraan dinas Polisi Honda GL Max tepatnya di Ds. Selokajang, Kec. Srengat, Kab. Blitar Saksi berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan menuju ke arah timur dengan kecepatan kurang lebih 70 km/ jam.

11. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi I melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut, kurang lebih 1,5 km tepatnya di Dukuh Centhong Ds. Purworejo, Kec. Sanan Kulon, Kab. Blitar Saksi I berhasil menghentikan kendaraan tersebut selanjutnya Saksi I menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya dan mengaku kalau anggota TNI bahkan kemudian Terdakwa melarikan diri dan setelah tertangkap Terdakwa diserahkan ke Polsek Sanan Kulon Polres Blitar.

12. Bahwa setelah petugas dari Polres Tulungagung datang kemudian Terdakwa beserta barang buktinya sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna Hitam dan sebuah kunci T yang di balut kain warna biru tua yang disimpan disaku baju sebelah kiri Terdakwa diserahkan ke Polres Tulungagung guna proses selanjutnya.



**putusan.mahkamahagung.go.id**





Kec. Sanankulon Kab. Blitar mendapat laporan dari Bripka Aris petugas piket Polsek Sumbergempol yang melaporkan bahwa sekira pukul 06.00 Wib telah terjadi pencurian kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam di pasar Ds. Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung.

3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi memerintahkan anggotanya untuk melakukan penghadangan di tiga tempat yakni di Tambangan Bukur Sumbergempol dan Tambangan Sumberobyong Tulungagung sedangkan Saksi menyusuri lewat utara Tambangan daerah Blitar.

4. Bahwa ketika Saksi sedang dalam perjalanan menuju Tambangan dengan mengendarai kendaraan dinas Polisi Honda GL Max tepatnya di Ds. Selokajang, Kec. Srengat, Kab. Blitar Saksi berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW yang dikendarai oleh seseorang yang tidak Saksi kenal (Terdakwa) menuju ke arah timur dengan kecepatan kurang lebih 70 km/ jam.

5. Bahwa kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut, kurang lebih 1,5 km kemudian tepatnya di Dukuh Centhong Ds. Purworejo, Kec. Sanang Kulon, Kab. Blitar Saksi berhasil menghentikan kendaraan tersebut selanjutnya Saksi menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya dan mengaku kalau anggota TNI dan kemudian orang tersebut / Terdakwa melarikan diri.

6. Bahwa Saksi kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian dan pada saat tertangkap, Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul dan menendang Saksi hingga Saksi mengalami luka pada tulang kering kaki kanan, selanjutnya Saksi menendang dan mengenai kepala atas depan Terdakwa.

7. Bahwa akibat tendangan Saksi tersebut kepala Terdakwa luka kemudian Terdakwa menyerah, dan Saksi kemudian mengikat Terdakwa menggunakan tali lalu Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Tulungagung, selanjutnya beberapa saat kemudian ada anggota Polsek Sanan Kulon yang sedang patroli sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa kemudian di serahkan ke Polsek Sanan Kulon Polres Blitar.

8. Bahwa setelah petugas dari Polres Tulungagung datang kemudian Terdakwa beserta barang buktinya yakni sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna Hitam dan sebuah kunci T yang di balut kain warna biru tua yang disimpan disaku baju sebelah kiri Terdakwa diserahkan ke Polres Tulungagung guna proses selanjutnya.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal :

1. Terdakwa tidak lari tapi dorong-dorongan dengan Saksi sehingga berpindah tempat sejauh kurang lebih 10 (Sepuluh) meter.
2. Terdakwa tidak mengenakan jaket tapi baju biasa.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan :

1. Dorong-dorongan antara Saksi dengan Terdakwa baru terjadi karena Saksi mengejar Terdakwa lari.
2. Mengenai jaket Saksi tidak memperhatikan karena perhatian pada plat nomor polisi sepeda motor yang hilang tersebut.

Saksi II                      N a m a                      :    Nurhayati  
   Pekerjaan                      :    Swasta  
   Tempat/Tanggal Lahir                      :    Tulungagung, 17  
Juni 1968

Jenis kelamin                      :    Perempuan  
Kewarganegaraan                      :    Indonesia  
Agama                      :    Islam  
Alamat : Rt. 01/ 01, Dsn.  
Tanjungsari, Ds. Wonorejo, Kec.  
Sumbergempol, Kab.Tulungagung, Jawa  
Timur.

Menimbang, bahwa Saksi-II Nurhayati hadir dipersidangan namun saat akan diperiksa Saksi-II Nurhayati menyatakan sakit (mengalami lemah jantung) sehingga tidak dilakukan pemeriksaan dan atas persetujuan Terdakwa BAP Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah saat di Penyidik dibacakan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Kamis Tgl 17 Desember 2009, sekira pukul 06.00 Wib Saksi berangkat berbelanja kebutuhan rumah tangga di pasar Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 2426 SW bersama anak Saksi Sdri. Dini yang masih berusia 6 tahun.
3. Bahwa sesampainya di pasar Saksi memarkir sepeda motornya di tempat parkir yang terletak di sebelah barat agak ke utara kios tempat jualan dan pada saat itu tempat parkir sudah banyak sepeda motor yang terparkir.
4. Bahwa Saksi kemudian berbelanja ke kios jualan sayuran, lalu ke tempat kios susu dan ke kios garam, kemudian setelah



berbelanja kurang lebih 15 menit Saksi kembali ketempat parkir namun sesampainya di tempat parkir sepeda motor Yamaha mio Nopol AG 2426 SW milik Saksi sudah tidak berada di tempat parkir.

5. Bahwa mengetahui sepeda motornya tidak ada di tempat parkir Saksi berteriak sambil bertanya kepada orang – orang disekitarnya ” tadi motor saya disini sekarang kok sudah tidak ada” , lalu Sdri. Ririn penjual nasi menyaut ” mbak tadi saya lihat parkir di situ jangan – jangan mbak lupa, coba di cari di tempat lain” sambil menunjuk ke tempat parkir.

6. Bahwa karena panik Saksi lalu berjalan kaki menuju Polsek Sumbergempol yang terletak kurang lebih 200 m untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada saat Saksi melaporkan kejadian tersebut Saksi melihat petugas Polsek Sumbergempol yang sedang piket langsung calling jajaran anggota Polsek lainnya.

7. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib. Saksi berada di Polsek Sumbergempol , Saksi mendapat informasi dari petugas jaga Polsek Sumbergempol bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi sudah tertangkap berikut barang buktinya di daerah Kec. Sanankulon, Kab. Blitar.

8. Bahwa sepeda motor Yamaha mio Nopol AG 2426 SW milik Saksi adalah : warna hitam, tahun pembuatan 2006 Nomor Rangka MH35TL0078K988256, Nomor Mesin 5TL- 987133 atas nama Sdr. Kasihati alamat Ds / Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung dan dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli selanjutnya STNK aslinya diminta oleh Petugas Polsek Sumbergempol sedangkan BPKB hanya foto copynya aja .

9. Bahwa menurut anggota Polsek Sumbergempol yang menangkap pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi adalah Bapak Kapolsek Sumbergempol AKP Tohir ketika akan berangkat menuju ke Polsek Sumbergempol dan berpapasan dengan pencurinya di jalan Ds. Purworejo, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar yang telah di kejar oleh Bapak Kapolsek Sumbergempol dan setelah tertangkap di bawa ke Polsek Sanankulon Polres Blitar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir disidang, karena sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan pada saat penyidikan sudah memberikan keterangan di bawah sumpah maka atas persetujuan Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokonya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III                      N a m a                      :    Muhammad Karno  
   Pekerjaan                      :    Swasta  
   Tempat/tgl lahir                      :    Tulungagung 15  
September 1974  
   Jenis kelamin                      :    Laki-laki  
   Kewarganegaraan                      :    Indonesia  
   Agama                      :    Islam  
   Alamat                      :    Rt 02/ 05, Ds.  
   Kalangan, Kec. Ngunut, Kab. Tulung  
   Agung Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi sedang membuka dagangan bumbu dapur di pasar Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergembol Kab. Tulungagung bersama istri Saksi Sdri. Siti Rohayatin dan anak Saksi Sdr. Mohamad Fais yang baru berumur 8 bulan .
3. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib. Ketika Saksi sedang menggondong anak Saksi di dekat tempat parkir sepeda motor sambil mengobrol dengan Sdri. Rin penjual nasi bungkus dan kelapa dari arah belakang Saksi ada seorang yang tidak Saksi kenal dan belum pernah Saksi lihat sebelumnya ( Terdakwa ) mengendarai sepeda motor jenis Yamaha mio warna hitam yang tidak Saksi ketahui Nopolnya berjalan ke arah selatan menuju jalan raya jurusan Tulungagung dengan terburu – buru dan hampir menabrak Saksi dengan jarak 1,5 meter hingga Saksi sempat berkata ” sudah tua naik sepeda motor dengan ugalkan ” selanjutnya Saksi tidak memperhatikan lagi.
4. Bahwa kurang lebih 10 menit kemudian di tempat parkir Sdri. Nurhayati berteriak ” dimana sepeda motor saya yang saya parkir ditempat ini ” sehingga Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut milik Sdri. Nurhayati yang beralamat di Ds. Wonorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdri. Nurhayati memarkir sepeda motornya di tempat parkir.
5. Bahwa ciri- ciri pengendara sepeda motor mio Nopol AG 2426 SW warna hitam yang hampir menabrak Saksi adalah berambut pendek warna hitam, berkumis, warna kulit sawo matang, memakai baju lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang tidak Saksi perhatikan, tinggi badan kurang lebih 165 cm dan bentuk badan sedang.
6. Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut situasi



pasar tidak terlalu ramai karena tidak hari pasaran, cuaca cerah dan terang dan di tempat parkir sepeda motor sudah ada sepeda motor yang terparkir kurang lebih 4 unit tetapi tidak ada petugas parkirnya, selain itu di pasar Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung sering terjadi pencurian sepeda motor.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang telah mencuri sepeda motor Yamaha mio Nopol AG 2426 SW milik Sdri. Nurhayati tersebut adalah Terdakwa atau orang lain yang mirip Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang di gunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV                      N a m a                      :    Supriyanto  
   Pekerjaan                      :    Swasta  
   Tempat/tgl lahir                      :    Tulungagung 24  
Juli 1970  
   Jenis kelamin                      :    Laki-laki  
   Kewarganegaraan                      :    Indonesia  
   Agama                      :    Islam  
   Alamat                      :  
   Rt. 04/ 02, Ds. Bendil Jati,  
   Kec. Sumbergembol, Kab. Tulungagung,  
   Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama istri Saksi yang bernama Sdri. Eni Nifayani membuka dagangan makanan ringan di pasar Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergembol Kab.Tulungagung, ketika Saksi sedang memasukkan makanan ringan ke dalam plastik yang telah dibeli oleh pembeli Saksi melihat seseorang yang tidak Saksi kenal (Terdakwa) sedang berdiri di dekat parkir sepeda motor sendirian dengan jarak kurang lebih 6 meter dari tempat Saksi.
3. Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut lewat belakang Saksi menuju arah selatan menuju arah jalan raya Tulungagung – Blitar mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam dengan kencang sehingga Saksi sempat menengoknya dan berucap " Siapa ini naik sepeda motor dengan kencang di dalam pasar ", selanjutnya Saksi tidak memperhatikan lagi.





4. Bahwa kurang lebih 5 menit kemudian di tempat parkir Sdri. Nurhayati berteriak " dimana sepeda motor saya yang saya parkir ditempat ini " sehingga Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut milik Sdri. Nurhayati yang beralamat di Ds. Wonorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdri. Nurhayati memarkir sepeda motornya di tempat parkir.

5. Bahwa ciri- ciri pengendara sepeda motor mio Nopol AG 2426 SW warna hitam adalah berambut pendek warna hitam, berkumis, warna kulit sawo matang, memakai baju lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang tidak Saksi perhatikan, tinggi badan kurang lebih 165 cm dan bentuk badan sedang.

6. Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut situasi pasar tidak terlalu ramai karena tidak hari pasaran, cuaca cerah dan terang dan di tempat parkir sepeda motor sudah ada sepeda motor yang terparkir kurang lebih 5 unit tetapi tidak ada petugas parkirnya, selain itu di pasar Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung sering terjadi pencurian sepeda motor.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang telah mencuri sepeda motor Yamaha mio Nopol AG 2426 SW milik Sdri. Nurhayati tersebut adalah Terdakwa atau orang lain yang mirip Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang di gunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Suwito masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata Wamil di Lemdik Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yon Armed 1/105 Malang, pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yon Armed 1/105 Malang, pada tahun 1996 dengan dipindahkan ke Korem 081/ Dsj Madiun, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0827 Sumenep hingga sekarang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi yang beralamat di Ds. Mergosono Malang di tempat sabung ayam yang berada di belakang



pasar Wates Kab. Kediri, kemudian pada saat itu Sdr. Rudi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009 Terdakwa dan Sdr. Rudi bertemu lagi di tempat sabung ayam belakang Pasar Wates Kediri lalu Sdr. Rudi meminjam uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan janji kalau Terdakwa akan dikasih sepeda motor kemudian karena Terdakwa meminta sepeda motor jenis Yamaha mio maka Sdr. Rudi meminta tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila sepeda motornya sudah ada.

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Rudi kembali bertemu di tempat sabung ayam belakang Pasar Wates Kediri lalu Sdr. Rudi mengatakan kalau nanti pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 05.00 sampai pukul 06.00 Wib akan bertemu dengan Terdakwa di Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung.

5. Bahwa sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa dan Sdr. Rudi bertemu di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung dimana pada saat itu Sdr. Rudi bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal membawa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau, setelah itu sepeda motor tersebut oleh Sdr. Rudi dibawa kembali.

6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Rudi di tempat sabung ayam belakang Pasar Wates Kab. Kediri lalu Sdr. Rudi mengatakan agar Terdakwa menemuinya pada hari Kamis tanggal 17 desember 2009 di tempat dan jam yang sama.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa berangkat dari Kertosono Nganjuk dengan menggunakan angkutan bus Harapan Jaya, sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa sampai di Pom bensin Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung.

8. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib setelah kurang lebih 1 jam menunggu Sdr. Rudi dan temannya yang tidak Terdakwa kenal datang menemui Terdakwa dengan membawa sepeda motor jenis Yamaha mio Nopol AG 2426 SW warna hitam lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa beserta kunci T, kemudian Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada saat menerima sepeda motor Yamaha mio nopol AG



2426 SW warna hitam tersebut kondisi sepeda motor tersebut dalam kondisi hidup dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi " mana kunci kontak untuk mematikan dan membuka jok " kemudian Sdr. Rudi memberikan kunci T yang dibalut kain warna biru tua sambil berkata " Ini aja sampeyan pakai dulu, untuk mematikan dan membuka jok, besok kembalikan saya di tempat sabung ayam Wates Kediri " sehingga Terdakwa mengetahui kalau kunci T yang dibalut dengan kain warna biru tua dipergunakan untuk menghidupkan dan mematikan mesin, serta untuk membuka jok belakang selanjutnya kunci T tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku baju bagian depan sebelah kiri.

10. Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor dan kunci T Sdr. Rudi dan temannya meninggalkan pom bensin menuju arah Ngunut Tulungagung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW, selanjutnya pergi ke arah Blitar.

11. Bahwa sesampainya di Ds. Purworejo Kec. Sanankulon Kab. Blitar Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan setelah berhenti petugas Kepolisian tersebut menelepon petugas yang lainnya kemudian setelah Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dirangkul oleh petugas kepolisian tersebut akan tetapi Terdakwa mengelak selanjutnya oleh petugas Kepolisian tersebut Terdakwa dipukul dengan tangan mengepal mengenai pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan ditendang menggunakan kaki bersepatu sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kiri.

12. Bahwa kemudian Terdakwa ganti memukul petugas Kepolisian tersebut dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak satu kali mengenai dada kemudian terjadi dorong-dorongan dan pada saat itu petugas kepolisian tersebut berteriak minta tolong sehingga banyak masyarakat yang datang.

13. Bahwa tidak lama kemudian datang dua orang anggota Koramil Sanankulon dan petugas Polsek Sanankulon selanjutnya Terdakwa mengaku kalau anggota TNI AD Kodim 0827 Sumenep setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Tulungagung bersama sepeda motornya Yamaha mio nopol AG 2426 SW.

14. Bahwa Terdakwa mengerti harga satu unit sepeda motor Yamaha Mio second di pasaran saat ini berkisaran antara Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk membeli suatu kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK, BPKB sebagai bukti kepemilikan.



16. Bahwa Terdakwa menyadari dengan menyerahkan uang seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibawah standart penjualan untuk mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio adalah patut diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar Foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW.
  - 1 (satu) lembar foto kunci T (Te).
- b. Barang-barang :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam.
  - 1 (satu) buah kunci T.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Suwito masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata Wamil di Lemdik Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 545214 kemudian ditempatkan di Yon Armed 1/105 Malang, pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yon Armed 1/105 Malang, pada tahun 1996 dipindahkan ke Korem 081/ Dsj Madiun, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0827 Sumenep sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa berangkat dari Kertosono Nganjuk dengan menggunakan angkutan bus Harapan Jaya, sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa berhenti di pasar Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergembol Kab.Tulungagung dimana saat itu situasi pasar belum ramai kemudian menuju tempat parkir sepeda motor yang



berada di areal pasar dan berdiri di dekat parkir dan pada saat berada di area pasar tersebut telah dilihat oleh Saksi IV Sdr. Supriyanto yang sedang bekerja di kiosnya.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi II Sdri. Nurhayati berangkat berbelanja kebutuhan rumah tangga menuju pasar Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AG 2426 SW bersama anak Saksi Sdri. Dini yang masih berusia 6 tahun.

4. Bahwa benar sesampainya di pasar Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung Saksi II Nurhayati setelah memarkir sepeda motornya ditempat parkir Saksi II Nurhayati kemudian masuk ke dalam pasar untuk berbelanja.

5. Bahwa benar setelah selesai berbelanja kurang lebih selama 15 menit Saksi II Nurhayati kemudian kembali ketempat parkir namun sesampainya di tempat parkir sepeda motor Yamaha mio Nopol AG 2426 SW warna hitam milik Saksi II Nurhayati sudah tidak berada di tempat parkir, Saksi II Nurhayati berusaha mencarinya namun tidak diketemukan selanjutnya karena panik Saksi II Nurhayati lalu berjalan kaki menuju Polsek Sumbergempol yang terletak kurang lebih 200 m untuk melaporkan kejadian kehilangan motor tersebut .

6. Bahwa benar sekira pukul 06.15 Wib Saksi I AKP Tohir BN Kapolsek Sumbergempol Polres Tulungagung yang sudah mendapat laporan dari Bripta Aris petugas piket Polsek Sumbergempol telah terjadi kehilangan kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam di pasar Ds. Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung memerintahkan anggotanya untuk melakukan penghadangan di tiga tempat yakni di Tambangan Bukur Sumbergempol dan Tambangan Sumberobyong Tulungagung sedangkan Saksi I AKP Tohir menyusuri lewat utara Tambangan menuju daerah Blitar.

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Rudi kembali bertemu di belakang Pasar Wates Kediri lalu Sdr. Rudi mengatakan kalau nanti pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 05.00 sampai pukul 06.00 Wib akan bertemu dengan Terdakwa di Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa dan Sdr. Rudi bertemu di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung dimana pada saat itu Sdr. Rudi bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal membawa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam lalu sepeda





motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mau sepeda motor tersebut oleh Sdr. Rudi dibawa kembali.

9. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Rudi di belakang Pasar Wates Kab. Kediri lalu Sdr. Rudi mengatakan agar Terdakwa menemuinya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa berangkat dari Kertosono Nganjuk dengan menggunakan angkutan bus Harapan Jaya, sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa sampai di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung yang sudah buka namun belum ramai.

11. Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib Sdr. Rudi datang menemui Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam beserta kunci T yang dibalut kain warna biru tua dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rudi untuk melunasi kekurangan harga sepeda motor yang telah disepakati sebelumnya, selanjutnya setelah menerima sepeda motor tersebut Terdakwa meninggalkan Pom bensin menuju Blitar.

12. Bahwa benar ketika Saksi I sedang dalam perjalanan menuju Tambangan dengan mengendarai kendaraan dinas Polisi Honda GL Max tepatnya di Ds. Selokajang, Kec. Srengat, Kab. Blitar Saksi berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah timur dengan kecepatan kurang lebih 70 km/ jam.

13. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Saksi I AKP Tohir melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut, kurang lebih 1,5 km tepatnya di Dukuh Centhong Ds. Purworejo, Kec. Sanan Kulon, Kab. Blitar Saksi I AKP Tohir berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa selanjutnya Saksi I AKP Tohir menanyakan surat-surat kendaraan namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya dan mengaku sebagai anggota TNI, kemudian Terdakwa lari.

14. Bahwa benar Saksi I AKP Tohir kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian setelah tertangkap Saksi I AKP Tohir menyerahkan Terdakwa ke Polsek Sanan Kulon Polres Blitar.

15. Bahwa benar setelah petugas dari Polres Tulungagung datang kemudian Terdakwa beserta barang berupa sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna Hitam dan sebuah kunci T



yang di balut kain warna biru tua yang disimpan disaku baju sebelah kiri Terdakwa diserahkan ke Polres Tulungagung guna proses selanjutnya.

16. Bahwa benar Terdakwa mengerti harga satu unit sepeda motor Yamaha Mio second di pasaran saat ini berkisaran antara Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk membeli suatu kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK, BPKB sebagai bukti kepemilikan.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari dengan menyerahkan uang seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibawah standart penjualan untuk mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio adalah patut diduga diperoleh dari kejahatan.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun dalam bentuk alternatif Majelis akan membuktikan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab dan tunduk kepada Hukum pidana Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Suwito masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata Wamil di Lendik Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 545214 kemudian ditempatkan di Yon Armed 1/105 Malang, pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yon Armed 1/105 Malang, pada tahun 1996 dipindahkan ke Korem 081/ Dsj Madiun, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0827 Sumenep sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian unsur ke satu barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif, Majelis akan membuktikan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur membeli suatu benda.

Yang dimaksud dengan membeli adalah :

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan atau tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda atau barang menurut cara yang lazim berlaku dalam hal ini jual beli barang, dimana dalam hal jual beli suatu benda atau barang umumnya dilengkapi atau dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan sesuatu benda atau barang yang dijual belikan tersebut. Dalam hal menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “benda atau barang” adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, karena harga dari barang yang bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Menimbang berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi yang beralamat di Mergosono Malang di belakang pasar Wates Kab. Kediri, kemudian pada saat itu Sdr. Rudi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2009 Terdakwa dan Sdr. Rudi bertemu lagi di belakang Pasar Wates Kediri lalu Sdr. Rudi meminjam uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan janji Terdakwa akan diberi sepeda motor kemudian karena Terdakwa meminta sepeda motor jenis Yamaha Mio sehingga Sdr. Rudi meminta tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila sepeda motornya sudah ada .
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Rudi kembali bertemu di belakang Pasar Wates Kediri lalu Sdr. Rudi mengatakan kalau nanti pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 05.00 sampai pukul 06.00 Wib akan bertemu dengan Terdakwa di Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa dan Sdr. Rudi bertemu di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung dimana pada saat itu Sdr. Rudi bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal membawa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mau sepeda motor tersebut oleh Sdr. Rudi dibawa kembali.
5. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Rudi di belakang Pasar Wates Kab. Kediri lalu Sdr. Rudi mengatakan agar Terdakwa menemuinya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa berangkat dari Kertosono



Nganjuk dengan menggunakan angkutan bus Harapan Jaya, sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa sampi di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung yang sudah buka namun belum ramai.

7. Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib Sdr. Rudi datang menemui Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam beserta kunci T yang dibalut kain warna biru tua dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rudi untuk melunasi kekurangan harga sepeda motor yang telah disepakati sebelumnya, selanjutnya setelah menerima sepeda motor tersebut Terdakwa meninggalkan pompa bensin menuju Blitar.

Dengan demikian unsur kedua membeli suatu benda telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah :

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik yaitu dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dalam kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yang tersirat dalam kata sepatutnya harus diduga.

Bahwa dalam unsur ini walaupun si pelaku (Terdakwa) telah mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menduga barang atau benda tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya pelaku (Terdakwa) tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya untuk membeli suatu benda.

Bahwa yang dimaksud dengan diperoleh adalah bahwa barang atau benda tersebut tidak mesti harus menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang atau benda tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu atau lama, tetapi dapat juga terjadi hamper bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara pemindahan hak yang lazim berlaku dalam jual beli akan tetapi diperoleh secara melawan hukum yaitu si pelaku (Terdakwa) membeli dari orang yang memiliki barang hasil kejahatan.

Menimbang berdasarkan keterangan para Saksi dibawah





sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi yang beralamat di Mergosono Malang di belakang pasar Wates Kab. Kediri, kemudian pada saat itu Sdr. Rudi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2009 Terdakwa dan Sdr. Rudi bertemu lagi di belakang Pasar Wates Kediri lalu Sdr. Rudi meminjam uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan janji kalau Terdakwa akan dikasih sepeda motor kemudian karena Terdakwa meminta sepeda motor jenis Yamaha Mio maka Sdr. Rudi meminta tambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila sepeda motornya sudah ada .
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Rudi kembali bertemu di belakang Pasar Wates Kediri lalu Sdr. Rudi mengatakan kalau nanti pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 05.00 sampai pukul 06.00 Wib akan bertemu dengan Terdakwa di Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2009 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa dan Sdr. Rudi bertemu di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung dimana pada saat itu Sdr. Rudi bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal membawa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mau sepeda motor tersebut oleh Sdr. Rudi dibawa kembali.
5. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Rudi di belakang Pasar Wates Kab. Kediri lalu Sdr. Rudi mengatakan agar Terdakwa menemuinya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa berangkat dari Kertosono Nganjuk dengan menggunakan angkutan bus Harapan Jaya, sekira pukul 05.15 Wib Terdakwa sampi di depan Pom bensin di Ds. Sumbergempol Kab. Tulungagung yang sudah buka namun belum ramai.
7. Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib Sdr. Rudi datang menemui Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam beserta kunci T yang dibalut



kain warna biru tua dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rudi untuk melunasi kekurangan harga sepeda motor yang telah disepakati sebelumnya, selanjutnya setelah menerima sepeda motor tersebut Terdakwa meninggalkan pompa bensin menuju Blitar.

8. Bahwa benar Terdakwa mengerti harga satu unit sepeda motor Yamaha Mio second di pasaran saat ini berkisaran antara Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari membeli sepeda motor Yamaha Mio dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dibawah standart umum harga penjualan adalah tidak wajar.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari dengan membeli sepeda motor dibawah standart dan tidak dilengkapi dengan surat-surat patut diduga diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian unsur ketiga yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Barangsiapa membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan sepeda motor dengan harga yang murah untuk memperlancar bisnis Terdakwa mengangkut kelapa, hal ini menunjukkan sikap dan perbuatan Terdakwa yang seenaknya hanya mementingkan keperluan pribadi tanpa peduli dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurhayati menderita kerugian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak



pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa sudah menjalani dinas TNI selama 32 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain .

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini dirasakan adil dan se-imbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam.

- 1 (satu) lembar foto kunci T.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW sebanyak.

- 1 (satu) buah Kunci T.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam dan 1 (satu) lembar foto kunci T (te) merupakan petunjuk sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa



yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol 2426 SW warna hitam diakui Saksi sebagai milik Saksi Nurhayati yang diambil oleh Rudi dan dibeli oleh Terdakwa sebagai petunjuk adanya suatu tindak pidana sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Nurhayati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T (te) sebagai alat yang digunakan oleh Sdr. Rudi dan temannya untuk mengambil motor milik Saksi Nurhayati sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 480 ke – 1 KUHP  
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suwito Serma, NRP. 545214, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“PENADAHAN”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 8 (Delapan) bulan.  
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :  
- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW warna hitam.  
- 1 (satu) lembar foto kunci T.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :  
- Sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 2426 SW sebanyak 1 (satu) unit.  
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi



Nurhayati .

- 1 (Satu) buah kunci T.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 24 Januari tahun 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Mahmud, SH. Letkol Chk NRP. 1910002230362 sebagai Hakim Ketua, Syf. Nursiana, SH. Mayor Sus NRP. 519759 dan Musthofa, S.H. Kapten Chk NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zulkarnain, SH. Mayor Laut (KH) NRP 12379/P, Panitera Sunardi, Kapten Chk NRP.548423 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

M. Mahmud, SH.  
Letkol Chk NRP. 1910002230362

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Syf. Nursiana, SH.  
Mayor Sus NRP. 519759

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Musthofa, SH.  
Kapten Chk NRP. 607969

PANITERA

ttd

Sunardi  
Kapten Chk NRP. 548423

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi  
Kapten CHK NRP. 548423

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)